

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Teori Implementasi Kebijakan menurut David C. Korten

A. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Jatim

B. Staff anggota Bidang Latpro sebagai panitia pelaksana program

C. Peserta Program Magang

Untuk A dan B

- Program
 1. Apakah tujuan dan manfaat pelaksanaan program magang dalam negeri?
 2. Apakah tujuan program magang dalam negeri sudah dicapai? Kegiatan apa saja yang dilakukan dan adakah hambatan??
 3. Apakah ada anggaran khusus untuk program ini? Jika ada berapa?
 4. Apa kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan program magang dalam negeri? Bagaimana penerapannya?
- Organisasi Pelaksana
 1. Bagaimana proses pelaksanaan program magang dalam negeri?
 2. Apakah koordinasi dan komitmen pelaksanaan program magang dalam negeri telah dilakukan dengan baik? Apa harapan pelaksana terhadap dilaksanakannya program magang dalam negeri?
- Kelompok Sasaran
 1. Apakah program magang dalam negeri membawa dampak positif dan memberdayakan bagi pelaksana?
 2. Apa sarana dan prasarana yang digunakan untuk penerapan program magang dalam negeri dalam pelaksanaan?
 3. Sejauh mana program magang dalam negeri yang di terapkan dapat menjadi pemecahan masalah bagi peserta program magang dalam negeri?
 4. Apakah seluruh peserta program merupakan target yang tepat dan sesuai dengan sasaran program magang dalam negeri?

Untuk C

- Program
 1. Apakah saudara/i mengetahui tujuan dari program magang dalam negeri?
 2. Apakah saudara/i mengetahui apa kebijakan dalam pelaksanaan program magang dalam negeri?
 3. Apakah saudara/i mengetahui berapa anggaran untuk pelaksanaan program magang dalam negeri?
 4. Apakah saudara/i setuju dengan kebijakan yang ada dalam program?
- Organisasi Pelaksana
 1. Apa yang saudara/i ketahui tentang program magang dalam negeri?
 2. Sejak adanya program magang dalam negeri, bagaimana respon dan tanggapan saudara/i sebagai peserta program magang dalam negeri?
- Kelompok sasaran
 1. Apakah penyelenggaraan program magang dalam negeri mencapai tujuan?
 2. Apakah pihak penyelenggara sudah sesuai dan kompeten terhadap program magang dalam negeri yang dijalankan?
 3. Bagaimana tanggapan saudara/i mengenai keberadaan program magang dalam negeri?
 4. Apakah program yang sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang sesuai?

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 26 Mei 2023

Nomor : 1661/K/FISIPV/2023
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
 Perihal : **Pemohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : *Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur*
Jalan Dukuh Menanggal Selatan No. 124-126, Dukuh Menanggal, Kota Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Louisa Kristina Andriyani 1111900150	Jl. Pagesangan Timur No.39, Surabaya	85231936102

Guna melakukan pengambilan data:

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Dengan judul Skripsi : "Implementasi Permenaker No.6 Tahun 2020 tentang Program Pemagangan Dalam Negeri di Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur"

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dekan

 Dr. Drs. Yun Maduwinarti, MP
 N.P. 20120.87.0103

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) – 5677935, 5681297, 5675493
 SURABAYA – (60189)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 9282 /209/2023

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus Surabaya Nomor : 2026/K/FISIP/MI/2023 Tanggal : 21 Juni 2023
- Nama : **LOUISA KRISTINA ANDRIYANI**
- Alamat : Pagesangan Timur no. 39 RT 02 RW 02 Kel.Pagesangan, Kec.Jambangan Kota Surabaya
- Nomor Telepon : 085231936102
- Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
- Judul Penelitian : * Implementasi Pemenaker No.6 Tahun 2020 Tentang Program Pemagangan Dalam Negeri di Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur *
- Bidang Penelitian : Mencari data, Wawancara, Skripsi / Administrasi Publik
- Lokasi Penelitian : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
- Waktu Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
- Status Penelitian : Baru
- Anggota Tim Penelitian : -

Demikian Surat Keterangan untuk digunakan sepenuhnya

Dikeluarkan di : Surabaya
 Pada Tanggal : 26 September 2023

Tembusan :
 Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Provinsi Jawa Timur

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TIMUR



Lampiran 4. Surat Balasan Surat Izin Penelitian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Telp. 031-8290005, 8280254, Fax. 031-8297954 Website : http://disnakertrans.jatimprov.go.id e-mail : disnakertrans@jatimprov.go.id SURABAYA - 60234
	Surabaya, 23 Oktober 2023 Kepada : Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAG Di - SURABAYA
Nomor : 892/2716/108.1/2023 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : <u>Ijin Penelitian</u>	

Memperhatikan surat Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Nomor : 070/9282/209/2023 tanggal 26 September 2023 perihal Surat Keterangan Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami *tidak keberatan dan memberikan ijin* untuk melaksanakan penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **LOUISA KRISTINA ANDRIYANI**
 Alamat : PAGESANGAN TIMUR No. 39 RT.2 RW 2 Surabaya
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Institusi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Adapun Penelitian yang bersangkutan dengan Judul "**Implementasi Permenaker 6 Tahun 2020 tentang Program Pemagangan Dalam Negeri Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Provinsi Jawa Timur**" dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mulai 23 Oktober 2023 s/d 23 November 2023 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 800/5507.5/204.3/2020 tanggal 30 Juni 2020, yakni dengan menggunakan masker, *social distancing* dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat dengan mencuci tangan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretaris,



SIGIT PRIYANTO, S.T., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19680809 199703 1 004

Tembusan :

Bpk. Kepala Disnakertrans
 Prov. Jatim (sebagai laporan).

Lampiran 5. Kartu Bimbingan

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118) Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id			
	<u>KARTU BIMBINGAN SKRIPSI</u>			
Nama	: Louisa Kristina Andriyani			
NBI	: 1111900150			
Program Studi	: Administrasi Negara			
Dosen Pembimbing I	: Dr., Dra. Rachmawati Novaria, MM			
Dosen Pembimbing II	: Dra. Indah Murti, M.Si.			
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI PERMENAKER NO.6 TAHUN 2020 TENTANG PEMAGANGAN DALAM NEGERI DI BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR			
No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
	12/04 2023	Proposal Ace & perbaikan lanjut ke Gya	<i>[Signature]</i>	
	2/5 23	Bab I : Perbaikan RM dan tujuan pnt		<i>[Signature]</i>
	4/5 23	Bab I : ace Bab II : pnt, pedoman & strategi pelaksanaan, Tambahan teori implementasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	16/5 23	Bab I : Ya buku & belerang Perbaikan kerangka konseptual	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	22/5 23	Bab II : ace Bab III : Simpulan dan saran & penutup	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	23/04 2023	Revisi Nulain & Nyumya	<i>[Signature]</i>	
		Bab III : ace Bab IV : Simpulan dan saran & penutup		<i>[Signature]</i>



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

No.	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
	3/10/23	Perbaikan Bab IV: Cradaption use wawancara dan data pendididngan dan utama.		
	16/10/23	Bab IV: acc Lanjut Bab V		
	17/10/23	Acc museum & figurasi Bab I bab II		
	17/10/23	acc. Kerangka fenomenologi		
	18/10/23	Acc bab II		
	4/11/23	Bab IV acc + gambar 2 tabel/ gambar		
	14/11/23	Bab V: Kesimpulan diformulasi		
	28/11/23	Bab V: acc		
	28/11/23	Bab II acc		

Catatan:

1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai
 Tanggal: 28 November 2023

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Lampiran 6. Lembar Revisi

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Louisa Kristina Andriyani

NIM : 1111900150


Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 20 Desember 2023

Judul Skripsi : Implementasi Permenaker No.6 Tahun 2020 tentang Program Pemagangan Dalam Negeri Di Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur


Catatan Perbaikan:

- 1. Campiran kebijakan.
- 2. Latar belakang.

Surabaya, 11 Januari 2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,



Revisi dari Dosen Penguji,



(Indus...)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Louisa Kristina Andriyani
 NIM : 1111900150
 Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 20 Desember 2023
 Judul Skripsi : Implementasi Permenaker No.6 Tahun 2020 tentang Program Pemagangan Dalam Negeri Di Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Catatan Perbaikan:

Saran itu operasional n,
 ditipka jelas tap-de
 perusahaan / Dismanaker.

Surabaya, 9 Januari 2024

Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Louisa Kristina Andriyani

NIM : 1111900150

Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 20 Desember 2023

Judul Skripsi : Implementasi Permenaker No.6 Tahun 2020 tentang Program Pemagangan Dalam Negeri Di Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur


Catatan Perbaikan:

- Gunakan mandeley
- Dukung dengan data sekunder lebih banyak lagi
- Pembahasan masih belum sempurna
- Bab 5 untuk Suran lebih teknis lagi
- Perbaiki latar belakang — Normatif, Empiris, teoritis

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,


Yusuf Hariyanto

Revisi dari Dosen Penguji,


(Yusuf Hariyanto, M.P)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 7. Permenaker No.6 Tahun 2020

**SALINAN****MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompentensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
2. Pemagangan di Dalam Negeri adalah Pemagangan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pemagangan di Dalam Negeri.
4. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

- 4 -

6. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
7. Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta Pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis.
8. Pembimbing Pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang kompeten dan ditunjuk oleh Penyelenggara Pemagangan untuk membimbing peserta Pemagangan di Perusahaan.
9. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.
10. Dinas Daerah Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.

Pasal 2

Penyelenggara Pemagangan hanya dapat menerima peserta Pemagangan di Dalam Negeri paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah pekerja di Perusahaan.

- 5 -

BAB II
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Penyelenggara Pemagangan

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan Pemagangan, Perusahaan harus memiliki:

- a. Unit Pelatihan;
- b. program Pemagangan;
- c. sarana dan prasarana; dan
- d. Pembimbing Pemagangan atau instruktur.

Pasal 4

- (1) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat merupakan milik Perusahaan atau berdasarkan kerja sama dengan Unit Pelatihan milik Perusahaan lain dan/atau LPK.
- (2) Unit Pelatihan sebagaimana pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. susunan kepengurusan;
 - b. Pembimbing Pemagangan atau instruktur; dan
 - c. ruangan teori dan praktik simulasi.

Pasal 5

- (1) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun mengacu pada:
 - a. standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
 - b. standar kompetensi kerja khusus; dan/atau
 - c. standar kompetensi kerja internasional.
- (2) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama program Pemagangan;
 - b. tujuan program Pemagangan;
 - c. kompetensi yang akan dicapai;

- 6 -

- d. jangka waktu Pemagangan;
 - e. persyaratan peserta Pemagangan;
 - f. persyaratan Pembimbing Pemagangan; dan
 - g. kurikulum dan silabus.
- (3) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teori dan praktik simulasi; dan
 - b. praktik kerja di unit produksi Perusahaan.
- (4) Pemberian teori dan praktik simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) sesuai kurikulum dan silabus.
- (5) Jangka waktu Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
- a. ruang teori dan praktik simulasi;
 - b. ruang praktik kerja;
 - c. kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. buku kegiatan bagi peserta Pemagangan.
- (2) Bentuk buku kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai dengan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pembimbing Pemagangan atau instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d harus memenuhi persyaratan:

- 7 -

- a. merupakan pekerja di Penyelenggara Pemagangan paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program Pemagangan;
- d. memiliki kompetensi metodologi pelatihan kerja;
- e. ditunjuk sebagai Pembimbing Pemagangan oleh manajer personalia atau di atasnya, dibuktikan dengan surat penunjukan; dan
- f. memahami peraturan Pemagangan.

Pasal 8

Penyelenggara Pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta Pemagangan yang telah mengikuti Pemagangan pada program, jabatan, dan/atau kualifikasi yang sama.

Bagian Kedua

Persyaratan Peserta Pemagangan

Pasal 9

- (1) Peserta Pemagangan di Dalam Negeri meliputi:
 - a. pencari kerja; atau
 - b. pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.
- (2) Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. lulus seleksi.
- (3) Peserta Pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.

- 8 -

BAB III PERJANJIAN PEMAGANGAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan.
- (2) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hak dan kewajiban peserta Pemagangan;
 - b. hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;
 - c. program Pemagangan;
 - d. jangka waktu Pemagangan; dan
 - e. besaran uang saku.
- (3) Pemagangan yang diselenggarakan tanpa Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi pekerja Perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Bentuk Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan status peserta Pemagangan menjadi pekerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Penyelenggara Pemagangan wajib memberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terhitung sejak menjadi peserta Pemagangan.

Pasal 12

- (1) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disahkan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat.

- 9 -

- (2) Pengesahan Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan program Pemagangan.
- (3) Pengesahan Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pengesahan disampaikan kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Peserta Pemagangan

Pasal 13

- (1) Peserta Pemagangan mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur;
 - b. memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
 - c. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti Pemagangan;
 - d. memperoleh uang saku;
 - e. diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan
 - f. memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.
- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta Pemagangan.

Pasal 14

Peserta Pemagangan mempunyai kewajiban untuk:

- a. mentaati Perjanjian Pemagangan;
- b. mengikuti program Pemagangan sampai selesai;

- 10 -

- c. mentaati tata tertib yang berlaku di Penyelenggara Pemagangan; dan
- d. menjaga nama baik Penyelenggara Pemagangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemagangan

Pasal 15

Penyelenggara Pemagangan mempunyai hak untuk:

- a. memanfaatkan hasil kerja peserta Pemagangan; dan
- b. memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.

Pasal 16

Penyelenggara Pemagangan mempunyai kewajiban untuk:

- a. membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan program Pemagangan;
- b. memenuhi hak peserta Pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
- c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan;
- e. mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam program jaminan sosial;
- f. mengevaluasi peserta Pemagangan; dan
- g. memberikan sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan penyelenggaraan Pemagangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan Unit Pelatihan atau perjanjian kerja sama;

- 11 -

- b. program Pemagangan;
 - c. daftar sarana dan prasarana;
 - d. daftar nama Pembimbing Pemagangan;
 - e. rencana penyelenggara+6an Pemagangan; dan
 - f. rancangan Perjanjian Pemagangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
- a. Direktur Jenderal untuk penyelenggaraan Pemagangan di lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - b. kepala Dinas Daerah Provinsi untuk penyelenggaraan Pemagangan di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi; atau
 - c. kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pemagangan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- (3) Perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat persetujuan penyelenggaraan Pemagangan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Daerah Provinsi, atau kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (4) Perusahaan yang telah memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan seleksi calon peserta Pemagangan.
- (5) Bentuk permohonan persetujuan penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Waktu penyelenggaraan Pemagangan disesuaikan dengan jam kerja di Perusahaan.

- 12 -

- (2) Dalam hal waktu kerja di Perusahaan menggunakan sistem *shift*, untuk *shift* malam hanya diperbolehkan dengan persyaratan:
 - a. usia peserta Pemagangan paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. menyediakan transportasi antar jemput;
 - c. memberikan makanan yang sesuai dengan standar gizi yang ditentukan; dan
 - d. sesuai dengan jenis kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemagangan, dibentuk jejaring Pemagangan.
- (2) Jejaring Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum komunikasi atau wadah yang beranggotakan unsur-unsur dari Perusahaan, pemerintah, asosiasi, LPK, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemagangan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Pemagangan harus memberikan sertifikat Pemagangan setelah peserta Pemagangan dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh Perusahaan.
- (2) Dalam hal peserta Pemagangan tidak memenuhi standar kompetensi Perusahaan, Penyelenggara Pemagangan memberikan surat keterangan telah mengikuti Pemagangan kepada peserta Pemagangan.

- 13 -

- (3) Bentuk sertifikat Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bentuk surat keterangan telah mengikuti Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Peserta Pemagangan yang telah menyelesaikan seluruh proses Pemagangan dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja.

Pasal 22

Setiap tahapan dalam proses penyelenggaraan Pemagangan dilakukan tanpa dipungut biaya kepada peserta Pemagangan.

Pasal 23

Peserta Pemagangan yang telah memperoleh sertifikat Pemagangan dapat:

- a. direkrut langsung sebagai pekerja oleh Perusahaan yang melaksanakan Pemagangan;
- b. bekerja pada Perusahaan yang sejenis; atau
- c. melakukan usaha mandiri atau wirausaha.

Pasal 24

Penyelenggaraan Pemagangan bagi peserta Pemagangan penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan khusus peserta Pemagangan penyandang disabilitas.

- 14 -

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal, kepala Dinas Daerah Provinsi, atau kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap 6 (enam) bulan atas penyelenggaraan Pemagangan.
- (2) Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala Dinas Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Direktur Jenderal dan direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara daring atau luring.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Pemagangan wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Pemagangan kepada:
 - a. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Dinas Daerah Provinsi untuk penyelenggaraan Pemagangan di lebih dari 1 (satu) provinsi;

- 15 -

- b. kepala Dinas Daerah Provinsi dengan tembusan kepada kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pemagangan di lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
 - c. kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pemagangan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring atau luring paling lama 1 (satu) bulan setelah Perusahaan selesai menyelenggarakan Pemagangan.
- (3) Kepala Dinas Daerah Provinsi dan kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemagangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Daerah Provinsi, dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. program Pemagangan;
 - b. Pembimbing Pemagangan; dan
 - c. sistem dan metode penyelenggaraan Pemagangan.

- 16 -

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam hal pengawas ketenagakerjaan menemukan pelanggaran norma ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan Pemagangan, pimpinan unit kerja yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan merekomendasikan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, atau kepala Dinas Daerah Provinsi untuk dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 351

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

DI KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI

NIP. 19720603 199903 2 001

Lampiran 8. Dokumentasi



Lampiran 9. Artikel Ilmiah

Artikel

ORIGINALITY REPORT

16%	18%	3%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	neorespublica.uho.ac.id Internet Source	5%
2	aksiologi.org Internet Source	3%
3	vdocuments.site Internet Source	2%
4	jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	2%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Politeknik STIA LAN Student Paper	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

**IMPLEMENTASI PERMENAKER NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM
PEMAGANGAN DALAM NEGERI DI BIDANG PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMUR**

Louisa Kristina Andriyani
Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
louisakrstn@gmail.com ;

Rachmawati Novaria
Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
nova@untag-sby.ac.id ;

Indah Murti
Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
endah@untag-sby.ac.id.

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Jawa Timur, bisa dikatakan jauh dari situasi dimana terdapat angkatan kerja yang kompetitif dan terampil. Fakta bahwa masih banyak masyarakat di Jawa Timur yang menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyebab terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, antara lain adanya kesempatan kerja yang tersedia, tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, usia tenaga kerja dan jumlah yang tersedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang "Implementasi Permenaker No. 6 Tahun 2020 tentang Program Pemagangan Dalam Negeri". Program Pemagangan Dalam Negeri di Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur telah berjalan dengan baik dan memenuhi tiga elemen dari model implementasi David C. Korten. Pelaksanaan program ini berjalan dengan baik dan memenuhi tujuannya yaitu menurunkan persentase jumlah pengangguran. Ketiga unsur implementasi tersebut antara lain adanya program yang disusun secara matang, organisasi pelaksana yang mengetahui dan memahami tanggung jawabnya dalam melaksanakan program dengan baik, dan kebutuhan kelompok sasaran program terpenuhi sesuai dengan tujuan program yang dilaksanakan. Tujuan program yang tercapai dibuktikan dengan menurunnya jumlah persentase tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur selama rentang 2020 hingga 2022.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Implementasi Program, Program Pemagangan Dalam Negeri.

A. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia atau tenaga kerja sangat penting bagi keberhasilan suatu negara. Penduduk yang berada dalam rentang usia kerja disebut tenaga kerja. Pembatasan usia dipilih dengan tujuan untuk memastikan bahwa definisi yang diberikan sedekat mungkin mencerminkan dunia nyata. Tenaga kerja merupakan agen

pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu peran tenaga kerja sangat diperlukan dalam kinerja perekonomian di suatu negara sehingga dapat menunjukkan keberhasilan masyarakat suatu negara.

Masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Jawa Timur, bisa dikatakan jauh dari situasi dimana terdapat angkatan kerja yang kompetitif dan terampil. Fakta bahwa masih banyak masyarakat di Jawa Timur yang menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi bukti dari situasi ini. Kesempatan kerja adalah banyaknya posisi pekerjaan yang terbuka bagi angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau suatu keadaan yang menunjukkan banyaknya posisi pekerjaan yang belum terisi yang dapat diisi oleh seorang pelamar pekerjaan. Penyebab terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, antara lain adanya kesempatan kerja yang tersedia, tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, usia tenaga kerja dan jumlah yang tersedia, besarnya tingkat permintaan masyarakat, jumlah investasi yang dilakukan perseorangan dan perusahaan, kebijakan terhadap pajak dan kapasitas pemerintah untuk menghasilkan pertumbuhan lapangan pekerjaan, ekspor dan impor, serta kerjasama dengan negara lain sebagai peluang bekerja di luar negeri. Program Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan ini sesuai dengan Pemenaker Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang ketenagakerjaan, yang mengamanatkan bahwa pelatihan kerja dan pembinaan pemagangan dilaksanakan oleh pemerintah kota atau pemerintah pusat.

Disnakertrans Jatim bekerja sama dengan perusahaan di berbagai wilayah Jawa Timur yang menyediakan dan menyelenggarakan berbagai program pelatihan keterampilan untuk melaksanakan program pemagangan. Kemitraan yang saling menguntungkan terbentuk antara kedua pihak berdasarkan asas kebutuhan. Banyak prosedur penyaringan yang dapat digunakan untuk menurunkan tingkat pengangguran, dan peserta program pemagangan dapat memperoleh informasi yang memungkinkan mereka bersaing berdasarkan keterampilan khusus dan bidang keahlian mereka.

Pemerintah kini mempunyai kewajiban untuk menyediakan program magang jika diperlukan, terutama bagi para pencari kerja muda berpendidikan yang ingin memajukan karir mereka dan memenuhi kriteria kompetensi industri. Lebih lanjut, program magang dapat meningkatkan peluang pencari kerja untuk memperoleh pengalaman dan jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Di sisi lain, karena ketidaksesuaian antara kualitas pencari kerja dan permintaan angkatan kerja, pemerintah memperoleh manfaat dari ketersediaan tenaga kerja terampil, sehingga meningkatkan daya saing dan menurunkan pengangguran. Maka dari itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur membentuk Program Pemagangan Dalam Negeri sesuai dengan Permenaker No. 6 Tahun 2020 sebagai salah satu sarana bagi calon tenaga kerja dalam mempersiapkan diri sesuai bidang keterampilannya masing-masing agar siap bekerja pada bidangnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah berupa keputusan atau pilihan tindakan yang secara eksklusif mengatur pengelolaan serta pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan publik, yakni masyarakat, penduduk, atau warga negara secara holistik. Terdapat empat karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan. Pertama, kebijakan publik lebih berfokus pada tindakan yang dinamis. Kedua, kebijakan publik memiliki bagian atau pola aktivitas yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi dan lain-lain. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan

pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, namun secara negatif, kebijakan publik juga dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat dibutuhkan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara luas bermakna sebagai pelaksana perundang-undangan yang mana seluruh pihak, organisasi, prosedur serta cara kerja bersamaan dalam melaksanakan kebijakan supaya mencapai tujuan kebijakan atau programnya suatu program kebijakan diharuskan dapat diterapkan supaya memiliki pengaruh atau arah yang sudah diatur. Implementasi bukan hanya membicarakan terkait cara menjelaskan politik pada sebuah prosedur, namun juga persoalan yang lain bahwa implementasi kebijakan merupakan implementor dalam suatu aktivitas yang mengarah pada panduan serta sudah disusun kemudian dipersiapkan supaya aktivitas yang akan dijalankan bisa memberi suatu efek kepada masyarakat serta juga bisa memberi masukan untuk mengatasi permasalahan.

Model Implementasi Kebijakan

David C. Korten (1980) meneguhkan kembali gagasannya tentang Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran atau pengguna. Terdapat tiga unsur implementasi program yang menyatakan bahwa pelaksanaan program berhasil dilakukan dan mencapai tujuan. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang diperlukan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh hasil program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

David C Korten (1980) menjelaskan bahwa sebuah program bisa berjalan dengan sukses Apabila ada tiga unsur elemen kesesuaian implementasi program yakni diantaranya:

1. Program. Program yang dilaksanakan mempunyai kesamaan dengan yang diperlukan oleh kelompok yang dituju. Supaya program yang sudah dirumuskan bisa berlangsung berdasarkan yang diinginkan guna meraih maksud dari program tersebut.
2. Organisasi Pelaksana. Diperlukan kesamaan di antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana supaya bisa mendapatkan perolehan program yang diinginkan dengan kelompok yang dituju.
3. Kelompok Sasaran. Diharuskan ada kesamaan antara kelompok yang dituju dan organisasi pelaksana supaya bisa mendapatkan hasil program yang tepat bersama kelompok yang dituju.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan penerjemahan pertanyaan kebijakan. Dalam aktivitas implementasi terdapat berbagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan atau kebijakan tersebut.

Berdasarkan pandangan Edwards III, 1980 dalam Subarsono (2005:90) terdapat empat variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu: Pertama, komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang wajib dilakukan. Kedua, sumber daya. Walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Ketiga, disposisi. Disposisi artinya watak serta ciri yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Keempat struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang "Implementasi Permenaker No. 6 Tahun 2020 tentang Program Pemagangan Dalam Negeri".

Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi dari program Pemagangan Dalam Negeri pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menggunakan teori implementasi dari David C. Korten, Model kesesuaian implementasi program menurut David C. Korten dalam Bahri (2020) yang meliputi tiga elemen yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran.

D. PEMBAHASAN

Program magang dalam negeri merupakan implementasi kebijakan kementerian Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program terkait ketenagakerjaan termasuk kompetensi dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam kelompok angkatan kerja agar dapat saling bersaing dan memiliki kesempatan yang tinggi di dunia kerja.

Di kutip dalam Bahri (2020) David C. Korten menyebutkan bahwa dalam implementasi program terdapat tiga elemen utama dalam menentukan keberhasilan suatu program yaitu program, organisasi pelaksana serta kelompok sasaran. Model relevansi pelaksanaan program Korten menekankan keberhasilan program, bahwa program akan mencapai tujuannya apabila ada keterkaitan antara tiga faktor, yaitu relevansi program dengan kelompok sasaran, relevansi program dengan organisasi pelaksana, dan relevansi program antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana. Jika hasil program tidak memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, jelas program yang dilaksanakan tidak dapat dimanfaatkan karena tidak ada manfaat yang dapat diterima. Jika organisasi pelaksana tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas sesuai kebutuhan program, jika hasil program tidak sesuai, dan jika kondisi yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana tidak tercapai sesuai dengan tujuan kelompok, maka tidak akan tercapai hasil yang diinginkan.

Program

Kesesuaian program dengan kebutuhan kelompok sasaran harus diutamakan karena akan berdampak secara langsung pada manfaat yang akan dicapai bagi kelompok sasaran, sehingga menjamin hasil program tidak membawa manfaat dan tidak meningkatkan kualitas tenaga kerja.

a. Adanya Tujuan Program yang Ingin Dicapai Secara Jelas

Pelaksanaan program magang dalam negeri yang dilaksanakan oleh Bidang Latpro Disnakertrans Jatim dalam proses penetapan programnya selaku penyelenggara tidak sembarangan dalam menyusun program. Sebelum dilaksanakan, program magang ini telah di riset terlebih dahulu oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan para tenaga kerja agar tepat pada kelompok sasaran. Dari hasil yang didapatkan tersebut kemudian akan ditetapkan menjadi program dalam Permenaker yang tentunya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan kelompok sasaran, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk Permenaker No.6 Tahun 2020. Program magang dalam negeri yang dilaksanakan oleh Bidang Latpro Disnakertrans Jatim berfungsi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menurunkan persentase pengangguran yang ada di Jawa

Timur (Mayarni, 2016). Dalam proses pelaksanaan implementasi program magang yang dilaksanakan oleh Bidang Latpro Disnakertrans Jatim sebagai penanggungjawab pelaksanaan segala aktivitas yang nantinya menyesuaikan potensi sumber daya manusia sebagai penerima kebijakan.

Program magang dalam negeri yang dilaksanakan oleh Disnakertrans Jatim merupakan suatu program yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi persentase pengangguran khususnya di Jawa Timur. Program magang dalam negeri yang dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta program magang dalam upaya menekan jumlah angka pengangguran di Jawa Timur. Indikator adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas untuk mencapai tujuan. Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi pelaksana dan peserta magang sudah melaksanakan implementasi program magang dalam negeri dengan bijak.

b. Adanya Sumber Anggaran Dana

Indikator ini menjelaskan apakah untuk menjamin perlindungan dan pengembangan peserta magang dalam negeri, terdapat anggaran khusus yang disediakan oleh organisasi penanggung jawab program, dalam hal ini Disnakertrans Provinsi Jawa Timur kepada peserta magang sebagai kelompok sasaran penerima manfaat kebijakan. Dalam proses pelaksanaan implementasi program magang dalam negeri, peserta magang memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi untuk mentransformasikan segenap potensi sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan magangnya. Karena dalam pengaplikasiannya, peserta program magang dalam pelaksanaan program ini mendapatkan bantuan kaos, alat tulis, tas serta uang saku sejumlah satu juta rupiah per bulan selama 5 bulan.

Dalam hal ini menurut Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 dimana dalam upaya mendukung pelaksanaan program magang dalam negeri, pemerintah berwenang wajib menyediakan subsidi dalam pelaksanaan program. Hal ini bertujuan agar selama proses pelaksanaan program magang dapat terlaksana secara maksimal dan dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai yakni pengurangan angka pengangguran di Jawa Timur dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

c. Adanya Strategi dalam Pelaksanaan

Program magang dalam negeri yang diselenggarakan oleh Disnakertrans Jatim diharapkan sarana dalam pengembangan sumber daya manusia yang ada khususnya di Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan sebelum melaksanakan program tersebut, Disnakertrans Jatim selaku penyelenggara menerapkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan program dengan memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap peserta magang dengan mengoptimalkan sumber daya manusia di dalamnya. Disnakertrans Jatim melakukan pembekalan selama satu bulan kepada peserta magang sebagai salah satu bentuk strategi Disnakertrans Jatim dalam terwujudnya tujuan dari pelaksanaan dan penerapan program magang dalam negeri yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan praktik sesuai dengan penempatan masing-masing peserta magang di setiap Perusahaan yang sudah ditentukan.

Dalam kegiatan pembekalan tersebut, peserta magang diberikan pengetahuan terkait pemahaman terhadap program yang dijalankan, apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukan tugas yang akan diberikan sesuai posisi penempatan yang akan dibimbing dan dibina oleh masing-masing mentor dari perusahaan. Hal ini diharapkan dapat memberdayakan dan membuka potensi peserta magang yang

selanjutnya berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain itu, program magang dalam negeri yang sedang berjalan diharapkan dapat menjadi salah satu proses utama yang membantu mengurangi pengangguran di Jawa Timur.

Pelaksanaan program ini terdapat koordinasi lanjutan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam melaksanakan program magang dalam negeri ini. Koordinasi lanjutan yang dilakukan penyelenggara dan pelaksana program yakni pelaporan hasil kegiatan peserta program magang dan mentor Perusahaan. Pelaporan berupa *log book* dilakukan setiap hari selama hari kerja Perusahaan yang nantinya akan dikelompokkan setiap bulan yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program selama periode pelaksanaan program. Sehingga dari evaluasi yang dilakukan baik peserta, Perusahaan pelaksana program, maupun penyelenggara program dapat memperbaiki apa yang kurang dan mempertahankan hasil baik yang sudah dicapai.

Organisasi Pelaksana

Pada elemen kedua, Korten menekankan pada kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana. Ini berarti mencapai kesesuaian terbaik antara tugas yang diberikan dan kemampuan organisasi yang melaksanakannya. Jika organisasi pelaksana tidak mampu menjalankan tugas yang disyaratkan oleh program, maka tentu saja organisasinya tidak dapat mengkomunikasikan tujuan program dengan tepat. Hal ini dapat menyebabkan manfaat program tidak tersampaikan sehingga mempengaruhi tujuan program yang sudah telah ditetapkan.

a. Kognisi (Pemahaman dan Pengetahuan)

Dalam program ini yang disebut sebagai organisasi pelaksana ialah Disnakertrans Jawa Timur sebagai fasilitator yang bertugas memberikan koordinasi kepada Perusahaan yang tergabung dalam FKJP yang akan melaksanakan dan menyampaikan program pada peserta program magang sebagai kelompok sasaran. Struktur birokrasi yang ditetapkan oleh Disnakertrans Jatim yakni Bidang Pelatihan dan Produktivitas sebagai fasilitator yang akan membina Perusahaan dalam pelaksanaan program.

Masing-masing Perusahaan akan ditentukan beberapa orang sebagai mentor peserta program. Mentor yang dipilih merupakan staff Perusahaan yang dapat menjangkau peserta program yang memiliki keahlian dari bidang tertentu dan memiliki sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang sah. Agar pendampingan kepada peserta program magang atau kelompok sasaran, mentor harus memenuhi kriteria kelayakan yang dibutuhkan dalam memahami program dengan baik dan tepat.

Di lain sisi, penetapan mentor perusahaan juga dilihat dari seberapa besar kontribusi pendampingan yang dilakukan pada saat pelaksanaan program pada perusahaan yang bekerja sama dan pada peserta program magang serta kedekatan fasilitator dengan tim pelaksana yang nantinya akan memudahkan penyampaian program kepada peserta. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator kognitif (pemahaman dan pengetahuan) telah terlaksana dengan baik akibat adanya actor pendukung dalam proses pelaksanaan program magang dalam negeri yang diselenggarakan oleh Bidang Latpro Disnakertrans Jatim sudah terdapat seorang fasilitator yang menjadi salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam segala aktivitas selama pelaksanaan program magang dalam negeri.

b. Arah Respon Pelaksana Terhadap Implementasi

Dalam indikator ini akan dijelaskan bagaimana arah respon pelaksana terhadap implementasi yang dijalankan, apakah pelaksana menerima atau

menolak terlaksananya program ini. Dalam pelaksanaan implementasi program magang dalam negeri yang dilaksanakan di setiap Perusahaan yang sudah bekerjasama terkait program magang mendapat antusiasme yang sangat tinggi oleh seluruh peserta program magang. Secara keseluruhan, perwakilan penyelenggara dari Bidang Latpro dibantu oleh mentor masing-masing Perusahaan telah melakukan pembekalan dan pembinaan kepada peserta program magang dengan menggunakan metode diskusi dan praktik langsung. Dalam hal ini diharapkan bahwa proses pelaksanaan program dapat dipahami dan dijalankan dengan mudah.

Kemudian, secara keseluruhan, sebagian besar respon peserta program magang (kelompok sasaran) menyatakan proses penyampaian pemahaman terhadap program dan pelaksanaannya dapat dipahami dengan baik dan jelas oleh peserta program magang. Hal ini berujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan program magang dikemudian hari, peserta program magang dapat melakukan tugasnya secara mandiri. Maka, pada indikator ini, sudah dikatakan berhasil karena pelaksanaan program magang dalam negeri ini bisa berjalan dengan baik selama kurang lebih 3 bulan dan diharapkan akan lebih baik sampai pelaksanaan program selesai.

Kelompok Sasaran

Pada unsur yang ketiga yang akan ditekankan adalah unsur kelompok sasaran program. Artinya, harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran program dengan hasil yang dicapai yang telah ditetapkan oleh pelaksana agar tujuan dari program akan bermanfaat bagi kelompok sasaran program. Jika kelompok sasaran tidak dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi pelaksana, maka secara sendirinya mereka akan gagal mencapai hasil program. Oleh karena itu, elemen-elemen ini harus diselaraskan sehingga baik organisasi pelaksana maupun kelompok sasaran mendapatkan manfaatnya.

Pada unsur kelompok sasaran menekankan pada terealisasikan hasil yang tercapai dari implementasi program magang dalam negeri. Melalui pelaksanaan Program Magang dalam negeri yang dilaksanakan, penanggung jawab dan pelaksana program berupaya untuk menempatkan sasarannya pada kelompok angkatan kerja khususnya yang belum memiliki pekerjaan yang ingin meningkatkan keahlian dan kemampuan sesuai bidangnya masing-masing yang kemudian dapat terwujudnya peningkatan kualitas tenaga kerja Jawa Timur. Manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta program magang dengan adanya program magang ini adalah mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga yang mulanya tidak berpenghasilan setelah mengikuti program ini menjadi berpenghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun begitu, masih ada satu atau dua peserta yang mengundurkan diri dari program magang dengan alasan bahwa peserta tersebut telah mendapatkan pekerjaan pada instansi atau perusahaan lain dimana upah yang diberikan menurutnya lebih besar dan lebih mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Pada indikator kelompok sasaran, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program magang dalam negeri yang dilaksanakan oleh Disnakertrans Jatim sudah terimplementasi dengan cukup baik, dibuktikan dengan menurunnya presentase tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur sejak 2020 hingga 2022 berikut.

Tabel 4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen)		
	2020	2021	2022

Kab. Jember	5.12	5.44	4.06
Kab. Banyuwangi	5.34	5.42	5.26
Kab. Probolinggo	4.86	4.55	3.25
Kab. Pasuruan	6.24	6.03	5.91
Kab. Sidoarjo	10.97	10.87	8.80
Kab. Mojokerto	5.75	5.54	4.83
Kab. Jombang	7.48	7.09	5.47
Kab. Ngawi	5.44	4.25	2.48
Kota Madiun	8.32	8.15	6.39
Kota Surabaya	9.79	9.68	7.62
Jawa Timur	5.84	5.74	5.49

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Permenaker No.6 Tahun 2020 tentang Program Pemagangan Dalam Negeri sudah cukup terimplementasi dengan bijak kepada kelompok sasaran. Karena dari ketiga indikator implementasi yang baik menurut David C. Korten sudah semuanya terlaksana dan dibuktikan dengan menurunnya angka persentase tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada Tahun 2022 hingga 2022.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Permenaker No.6 Tahun 2020 tentang Program Pemagangan Dalam Negeri di Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Permenaker No.6 Tahun 2020 tentang Program Pemagangan Dalam Negeri di Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur telah berjalan dengan baik dan memenuhi tiga elemen dari model implementasi David C. Korten. Pelaksanaan program ini berjalan dengan baik dan memenuhi tujuannya yaitu menurunkan persentase jumlah pengangguran. Ketiga unsur implementasi tersebut antara lain adanya program yang disusun secara matang, organisasi pelaksana yang mengetahui dan memahami tanggung jawabnya dalam melaksanakan program dengan baik, dan kebutuhan kelompok sasaran program terpenuhi sesuai dengan tujuan program yang dilaksanakan. Tujuan program yang tercapai dibuktikan dengan menurunnya jumlah persentase tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur selama rentang 2020 hingga 2022.

Dalam pelaksanaan Implementasi Permenaker No.6 Tahun 2020 tentang Program Pemagangan Dalam Negeri ditemukan dua faktor penghambat pelaksanaan program yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan yang berasal dari faktor internal adalah lambatnya organisasi pelaksana atau perusahaan pelaksana dan untuk mengirimkan laporan pelaksanaan program secara berkala setiap bulan kepada panitia penyelenggara (panitia penyelenggara dari Bidang Latpro Disnakertrans Jatim. Sehingga panitia penyelenggara harus mengejar mentor perusahaan untuk segera mengirimkan laporan pelaksanaan program sesegera mungkin. Sedangkan hambatan yang berasal dari faktor eksternal adalah terdapat satu atau dua peserta yang mengundurkan diri dari pelaksanaan program dengan alasan telah mendapatkan pekerjaan pada instansi atau perusahaan lain yang menyebabkan posisi penempatan peserta magang tersebut di perusahaan menjadi kosong, sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan menjadi dibebankan pada peserta yang lain atau bahkan tidak ada yang mengerjakan. Tetapi hal tersebut dapat diminimalisir apabila di awal pelaksanaan program pada perjanjian pemagangan terdapat sanksi yang diberikan

kepada peserta program apabila mengundurkan diri ditengah pelaksanaan program.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung. Alfabeta
- Ariska Denys, Angela. 2018. Kualitas Pelayanan Ketenagakerjaan Melalui Program Pemagangan Jawa Timur Program Magang Kerja (Promag). Malang.
- Hartanti, Wiwin. 2018. Pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2016. Pekanbaru.
- Indonesia, 2003. Undang-undang (UU) tentang Ketenagakerjaan.
- Indonesia, 2007. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Kementerian Ketenagakerjaan. 2020. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
- MATTHEW B. MILES and A. MICHAEL HUBERMAN. 1984. Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Toward a Shared Craft
- Muslihatinningsih, Fivien dkk. 2020. Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur. Jember.
- Setiyani, Devy dkk. 2021. Efektivitas Implemetasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Hak Sebagai Peserta Magang. Surakarta.
- Sitepu, Nur Aini. 2020. Efektivitas Program Pemagangan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Calon Tenaga Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Medan.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2007. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Bandung. Refika Aditama
- Suwitri, Sri. 2014. "Konsep Dasar Kebijakan Publik MODUL 1." Analisis Kebijakan Publik (2):1-51. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.12.054>.
- Tahir, Arifin. 2019. Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Vol. 2.
- Wana, Gilang. 2021. Evaluasi Kebijakan Publik. Pekanbaru.